



PUTUSAN

Nomor: 0791/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pembantu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGUGAT";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0791/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 2001, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/01/II/2001 tanggal 01 Februari 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 1 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 8 tahun.

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Pebruari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang, Tergugat sudah tidak memberi uang nafkah pada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja/nganggur, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dicukupi oleh orang tua Penggugat;---

4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada pertengahan bulan Maret 2002, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat juga tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaan atau alamatnya dengan jelas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 tahun 5 bulan;-----

5. Bahwa selama berpisah 7 tahun 5 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----

6. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 7 tahun 5 bulan berturut-turut tanpa nafkah wajib maka Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0791/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 19 Agustus 2009 dan tanggal 25 September 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 562/06/XI/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kesesi , Kab. Pekalongan tanggal 07 Nopember 2006, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Asli Surat Keterangan tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, tanggal 14 Agustus 2009, diberi tanda P2;-----

B. Saksi-Saksi :

1. xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojeg, tempat tinggal di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006, dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;-----
 - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar hampir 3 tahun;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;-----
 - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak mengurus dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat lagi;-----
2. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 02 RW 03 Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama hampir 3 tahun dan saksi tidak tahu lagi keberadaan Tergugat sekarang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak mengurus dan memberi nafkah kepada Penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor : 0791/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 19 Agustus 2009 dan tanggal 25 September 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

يجب فـهـو ظـالـم لـا حـق له
من دعي الـى حاكم من حكام المسلمين فـلـم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 07 Nopember 2006 dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 (satu) bulan saja dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, namun kini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar hampir 3 (tiga) tahun atau setidaknya telah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, bahkan kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dengan jelas;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya Nomor : 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi :



Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan
kepada
Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1431 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag' sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANTAH

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-

2. Biaya

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

3.

Redaksi

:

Rp.

5.000,-

4. Materi

Jumlah

: Rp. 6.000,-

: Rp. 266.000,-